



# LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1978 SERI D.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
R E M B A N G  
NOMOR : 20 TAHUN 1977

T E N T A N G :

MUTATIS MUTANDIS PERATURAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa tunjangan jabatan struktural bagi pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dati II Rembang perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa ketentuan-2 mengenai hal tersebut diatas perlu disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 ;
4. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1977 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MUTATIS MUTANDIS PERATURAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN DATI II REMBANG.

Pasal 1.

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1977 tentang "Tunjangan Jabatan Struktural bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku secara mutatis mutandis bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dati II Rembang.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1977.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tk. II Rembang,  
K e t u a,

Rembang, 1 Nopember 1977.  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
R e m b a n g,

(JAGI GITOE)

( Drs. SOEHARJONO )

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Tingkat II Rembang No. 2 Th. 1978  
Seri D. tgl. 15 Mei-1978.  
(Tambahan Lembaran Daerah Tk. II  
Rembang No. . . . Tahun. . . .).

Peraturan Daerah ini telah disahkan  
oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa-  
Tengah dgn. srt. kep. tgl. 18-4-1978  
Nomor Hk. 177/1978.

Sekretaris Daerah,  
B./ Kepala Biro Hukum ;

Sekretaris Wilayah/Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO S.H.)

NIP. 500030937.

( NAWAWI S.H. )

NIP. 500026890.